

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan Badan kepegawaian Daerah (BKD) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dapat disimpulkan:

1. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak diatur di dalam struktur kepegawaian di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengamanatkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan lembaga instansi vertikal. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 diatur di dalam Pasal 34A Ayat (1) dan Ayat (2), yang menegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen PNS di daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat BKD merupakan salah satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah.

2. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan lembaga daerah yang menjadi unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pembentukan badan ini diserahkan pada masing-masing daerah. Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sangat penting dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah. Berdasarkan Undang-Undang ASN kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat ini menjadi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, sehingga dalam hal ini kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan lembaga otonom atau badan yang diotonomikan dalam arti yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus administrasi kepegawaian daerah. Dengan demikian mekanisme distribusi kewenangan pembinaan manajemen kepegawaian daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai dengan mekanisme desentralisasi.

B. Saran

Sesuai dengan kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang saat ini menjadi badan yang diotonomikan. Sebaiknya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendapatkan payung hukum dalam peraturan-peraturan di daerah.

Sebab dari seluruh aturan hukum baik yang mengatur tentang kepegawaian maupun pemerintahan daerah, tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan fungsi kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah.

